**BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, melalui Zoom Meeting, kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk:

Nama Paket Pengadaan : Pencetakan Kuesioner Regsosek 2022

Satuan Kerja : BPS Kota Jambi

Tahun Anggaran : 2022

Lokasi Pekerjaan : Kota Jambi

Volume Pekerjaan : 194.937 Set

Uraian Pekerjaan : Ruang Lingkup Pekerjaan di KAK

Sumber Dana : APBN T.A 2022

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 221.925.000

Nilai HPS : Rp. 219.033.000

Jenis Pengadaan : Jasa Lainnya

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut:

**BAGIAN KESATU**

1. **Reviu Spesifikasi Teknis**

*Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana dirubah sebagian pasalnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

*Mohon dipastikan bahwa spesifikasi teknis sudah memenuhi struktur berikut ini Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:*

| **No.** | **Uraian / Pertanyaan** | **Catatan / Pembahasan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran? | Spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran, dan sudah sesuai. |
| 2 | Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi? | Penyusunan spesifikasi menggunakan sumber informasi yaitu   1. Spesifikasi teknis yang ditetapkan Subject Mater BPS. |
| 3 | Apakah menggunakan Ahli/Tim Teknis atau pihak lain dalam menyusun spesifikasi? Sudahkan dilakukan pembahasan dengan penyusun? Apakah melibatkan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa? | Penyusunan spesifikasi teknis bersumber dari Subject Mater BPS. Sekretaris Utama BPS RI No B-597/2000/PR.440/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 tentang Jadwal dan Analisa Kebutuhan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 |
| 4 | Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia? | Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi, PPK menggunakan pendekatan (dapat pilih lebih dari satu)   1. ~~Spesifikasi kinerja~~ 2. Spesifikasi teknis 3. Standarisasi 4. Spesifikasi komposisi |
| 5 | Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia? | Elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia telah dinyatakan dengan jelas berupa:   1. Uraian barang/pekerjaan 2. Satuan 3. Volume   Catatan :  Spesifikasi Pengemasan Spesifikasi Pengiriman(Bongkar)  Belum dicantumkan di Spesifikasi Teknis |
| 6 | Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia? | Belum di cantumkan waktu penerimaan barang di tempat ,  PPK perlu mempertimbangkan bahwa waktu tersebut sudah memperhitungkan waktu pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum BAST agar barang yang diterima lengkap dan sesuai spesifikasi. |
| 7 | Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia? | Belum mencantumkan aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia  Elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan dengan berlokasi di:  BPS Kota Jambi dengan alamat Jl,………… |
| 8 | Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia? | Belum menjekaskan spesifikasi aspek pelayanan .  Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia sudah terdefinisikan dengan jelas yang terdiri dari (silahkan dipilih):   1. Tingkat pelayanan (Penggantian Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah) 2. ~~Pelatihan dan bantuan teknis dari penyedia (jika diperlukan)~~ 3. ~~Pemeliharaan~~ |
| 9 | Apakah sudah dilakukan penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi teknis? | PPK sudah menelaah dan meyakini bahwa spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek tertentu atau penyedia tertentu |
| 10 | Apakah spesifikasi didukung dengan persyaratan ISO / Standar Manajemen Mutu dan telah dilakukan pembahasan?  (bila diperlukan) | Tidak dipersyaratkan |
| 11 | Penyajian Spesifikasi Teknis berdasarkan Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan  Pokja merekomendasikan struktur spesifikasi teknis setidaknya memuat :   1. Spesifikasi mutu/kualitas :    1. Spesifikasi kinerja    2. Spesifikasi teknis 2. Spesifikasi waktu 3. Spesifikasi jumlah 4. Spesifikasi pelayanan | Belum sesuai dengan ketentuan pada Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan |
| 12 | Penyebutan minimal/maksimal atau rentang pada spesifikasi teknis,  Pokja merekomendasikan untuk mengurangi point-point spesifikasi teknis, hanya mengambil spesifikasi utama dan menambahkan dengan minimal/maksimal atau rentang pada point spesifikasi | Akan dipertimbangkan rekomendasinya ~~dan pada prinsipnya setuju dengan rekomendasi tersebut~~ |
| 13 | Dokumen perencanaan pengadaan  Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti:   1. Formulir identifikasi kebutuhan 2. Formulir perencanaan pengadaan   Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan? | PPK sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan formulir identifikasi kebutuhan sedangkan dokumen perencanaan pengadaan masi perlu dilengkapi. |
| 14 | Mohon informasi penyedia-penyedia mana saja yang sekiranya dapat memenuhi spesifikasi teknis ini? | Penyedia potensial yang sekurangnya dapat diyakini sanggup dan memiliki kemampuan untuk mengerjakan ruang lingkup pekerjaan jasa pada spesifikasi teknis ini:   1. Penyedia industri pencetakan yang berada di Kota Jambi dan luar Kota Jambi 2. ..... 3. ..... |
| 15 | ~~Jelaskan kriteria INDIKATOR KINERJA/SPESIFIKASI KINERJA yang dibutuhkan untuk pengadaan barang ini~~  ~~Spesifikasi kinerja yang dituangkan pada spesifikasi teknis akan menjadi paramater uji mutu pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan nantinya, mohon berkenan dijelaskan~~ |  |
| 16 | Apakah barang ini Terdapat di e-Katalog LKPP | 1. ~~Ya~~ 2. Tidak |
| 17 | Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini dapat dikonsolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis | Tidak ada rencana konsolidasi paket pengadaan ini |

**Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis**

*(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi teknis dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)*

| **No.** | **Uraian / Pertanyaan** | **Catatan / Pembahasan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Label pada Box Besar apakah mengikuti format pusat atau ada modifikasi | Modifikasi |
| 2 | 1. Bagaimana metode pengepakan untuk dokumen | Agar ditindaklanjuti |

**Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. Spesifikasi teknis wajib disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan pengadaan oleh PPK 2. Mohon dipastikan struktur spesifikasi teknis sudah memenuhi struktur minimal sesuai *Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* 3. Dokumen spesifikasi teknis ini sedapat mungkin memuat Spesifikasi Kinerja yang merupakan parameter uji mutu/kinerja terhadap suatu barang, berupa bentuk pengujian mutu tertentu (Seperti; Kekuatan perekatan lembar dokumen, kecerahan hasil cetakan dan kualitas pengepakan) yang dibuktikan pada saat serah terima hasil pekerjaan dan menjadi persyaratan utama serah terima hasil pekerjaan baik termin maupun pelunasan 4. Spesifikasi jumlah pada dokumen spesifikasi teknis sekaligus berfungsi sebagai daftar kuantitas/daftar keluaran |

1. **Reviu** **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

*Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya* lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

| **No.** | **Uraian** | **Catatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran? | HPS tidak melebihi Pagu Anggaran |
| 2 | Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS? | Sumber informasi:   1. ~~Daring (internet)~~ 2. Luring (survei langsung ke penyedia)   ~~Request for Information (RFI) ke level:~~   1. ~~Prinsipal~~ 2. ~~Agen~~ 3. ~~Distributor~~ 4. ~~Reseller~~ 5. ~~Lainnya~~   ~~Daftar penyedia yang dilakukan RFI (jika diperlukan):~~   1. ~~....~~ 2. ~~...~~ 3. ~~....~~ |
| 3 | Bagaimana metode pengambilan harga perkiraan:  Apabila HPS yang dikompetisikan (tender/seleksi/tender cepat), disarankan mengambil harga rata-rata atau harga tertinggi | Rencana metode pemilihan yang diusulkan adalah)\*:   1. Dikompetisikan (~~tender~~/~~seleksi/~~tender cepat)   Maka metode pengambilan harga perkiraan adalah:   1. Rata-rata untuk sebagian /keseluruhan item |
| 4 | Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan? | PPK sudah menambahkan nilai PPN 11 persen dalam kalkulasi HPS. |
| 5 | Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan? | Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran |
| 6 | Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS? | Penyusunan HPS sudah terdokumentasi dengan baik |

**Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri**

*(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)*

| **No.** | **Uraian / Pertanyaan** | **Catatan / Pembahasan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakah dengan perubahan Spesifikasi perlu dilakukan penyesuaian HPS | Akan di reviu oleh PPK |

**Rekomendasi Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. HPS yang dikompetisikan harus bersifat membuka kompetisi dan tidak langsung ditekan sejak dari HPS, biarkan pelaku usaha yang berkompetisi memberikan harga terbaik 2. Mohon dipastikan HPS sudah dilengkapi dengan kertas kerja HPS dan dokumentasinya 3. HPS yang akan dilakukan pemilihan penyedia tidak dapat dijadikan sumber perhitungan besaran kerugian negara |

1. **Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian**

*Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:*

* 1. *Naskah Perjanjian;*
  2. *Syarat-syarat Umum Kontrak;*
  3. *Syarat-syarat Khusus Kontrak;*
  4. *Ketentuan Uang Muka;*
  5. *Ketentuan Jaminan Pengadaan;*
  6. *Ketentuan Sertifikat Garansi;*
  7. *Ketentuan Penyesuaian Harga.*

| **No.** | **Uraian** | **Catatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan? | Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Lampiran IV.6 MDP Tender Cepat Pengadaan Jasa Lainnya, |
| 2 | Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?  Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak | Jenis kontrak adalah (pilih salah satu):   1. **Lumsum** 2. ~~Harga satuan~~ 3. ~~Gabungan lumsum dan harga satuan~~ 4. ~~Kontrak payung~~   Alasan pemilihan jenis kontrak adalah:  **Karena pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan pemenuhan output yang sudah ditetapkan pada spesifikasi teknis** |
| 3 | Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan? | Bukti kontrak yang dipergunakan adalah (pilih salah satu)   1. ~~Kuitansi~~ 2. ~~Surat perintah kerja~~ 3. **Surat perjanjian**   Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan |
| 4 | Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain:   1. jenis kontrak 2. masa pelaksanaan dan pemeliharaan 3. sanksi dan denda 4. pembayaran prestasi kerja 5. uang muka | PPK sudah mengisi klausul-klausul tersebut hanya saja ada rincian yang harus disesuaikan dengan masa pelaksanaan kontrak. |
| 5 | Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ? | Klausul kontrak sudah sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi |
| 6 | Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan? | Rancangan kontrak perlu dirapikan kembali untuk menjadi bagian dokumen pemilihan dan diupload oleh user PPK pada SPSE |
| 7 | Draft Program Mutu  Apakah pada draft Program Mutu yang nantinya disusun oleh penyedia, PPK menentukan titik-titik kritis? Apabila ditentukan, mohon berkenan dapat diuraikan titik-titik kritis tersebut | ~~Titik kritis 1 (konsekuensi Surat Peringatan 1)~~   |  |  | | --- | --- | | ~~Titik kritis~~ | ~~Target waktu~~ | |  |  |   ~~Titik kritis 2 (konsekuensi Surat Peringatan 2)~~   |  |  | | --- | --- | | ~~Titik kritis~~ | ~~Target waktu~~ | |  |  |   ~~Titik kritis 3 (konsekuensi Surat Peringatan 3)~~   |  |  | | --- | --- | | ~~Titik kritis~~ | ~~Target waktu~~ | |  |  |   ~~Atau PPK dapat menjawab:~~  *Diserahkan sepenuhnya kepada penyedia pada saat pelaksanaan kontrak* |

**Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Rancangan Kontrak**

*(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)*

| **No.** | **Uraian / Pertanyaan** | **Catatan / Pembahasan** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**Rekomendasi Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. rancangan kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 2. rancangan kontrak merupakan bagian yang dikompetisikan sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan sampai dengan penandatangan kontrak 3. klausul-klausul pada SSKK yang disampaikan di atas harus terisi karena juga merupakan bagian yang dikompetisikan dan dapat menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk memasukkan penawaran 4. SSUK tidak diperkenankan dilakukan perubahan klausul, hanya SSKK yang dapat dilakukan pengisian klausul sesuai kebutuhan |

1. **Reviu Dokumen Anggaran Belanja**

*Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.*

| **No.** | **Uraian** | **Catatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran? | Tersedia pada DIPA BPS Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 |
| 2 | Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran? | Sesuai / mencukupi |
| 3 | Mohon dapat diuraikan kode Akun yang digunakan dalam paket pengadaan ini, termasuk Apabila paket pengadaan ini terdiri lebih dari 1 akun, mohon dapat dijelaskan | Paket pengadaan ini terdiri dari   |  |  | | --- | --- | | Akun | 054.01.06. 2907.QMA.009.603.A.521211 | | Pagu | Rp. 221.925.000 | | HPS | Rp. 219.033.000 | |

**Rekomendasi Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. Mohon dipastikan nilai HPS final untuk paket pengadaan ini, jika ada perubahan penambahan nilai HPS agar tidak melebihi pagu anggaran |

1. **Reviu ID Paket RUP**

*Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.*

| **No.** | **Uraian** | **Catatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakah paket telah terdaftar di RUP? | Sudah. ID Paket **36380336** |
| 2 | Apakah pengisian sudah benar? | **Belum sesuai**  **Metode : dikecualikan**  **Seharus :Tender** |

**Rekomendasi Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP 2. Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini |

1. **Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa**

*Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.*

| **No.** | **Uraian** | **Catatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian? | Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari kalender |
| 2 | Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak | 1. Persiapan: 8 Maret s/d 13 Maret 2022 2. Pemilihan: 28 Agustus 2022 16 September 2022 3. Pelaksanaan kontrak: 16 September sd 6 Oktober 2022   Jika ada penyesuaian jangka waktu pelaksanaan agar rincian waktu disesuaikan kembali |

**Rekomendasi Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, maka jangka waktu pelaksanaan dapat disesuaikan kembali 2. Apabila proses pemilihan dinyatakan gagal akan dilakukan reviu ulang kembali apakah dilakukan proses pemilihan ulang dengan melakuan perhitungan waktu kembali dan memastikan waktu penyelesaikan pekerjaan masih diperkirakan cukup dan tidak memaksakan pemilihan ulang apabila dari perhitungan nantinya tidak cukup waktunya |

1. **Reviu Analisis Pasar**

*Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihanPenyedia.*

| **No.** | **Uraian** | **Catatan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar? | Penyedia dipasar cukup |
| 2 | Metode survei yang sudah dilakukan | Metode yang dilakukan adalah Kunjungan langsung kepada beberapa penyedia |
| 3 | Apabila dilakukan dengan Search by Internet, mohon dijelaskan lebih detail | 1. ~~Official website of brand~~ 2. ~~Online shop~~    1. ~~Official online shop~~    2. ~~Non official online shop~~ |

**Rekomendasi Hasil Reviu:**

|  |
| --- |
| 1. Apabila metode pemilihan yang direncanakan bersifat kompetitif (tender/seleksi), hasil analisis pasar dipastikan harus dapat dipenuhi oleh lebih dari 1 penyedia |

1. **Masukan/Usulan Pejabat Pembuat Komitmen terkait persyaratan penyedia**
   1. Persyaratan kualifikasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kualifikasi administrasi   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Usulan persyaratan | Alasan PPK | Tanggapan Pokja | |  |  |  | | - |  |  |   Kualifikasi teknis   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Usulan persyaratan | Alasan PPK | Tanggapan Pokja | |  |  |  | | - |  |  |   Kualifikasi kemampuan keuangan   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Usulan persyaratan | Alasan PPK | Tanggapan Pokja | |  |  |  | | - |  |  | |

* 1. **Persyaratan teknis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usulan persyaratan | Alasan PPK | Tanggapan Pokja |
|  |  |  |
| - |  |  |
| - |  |  |

**BAGIAN KEDUA**

*(isian jawaban di bawah ini hanya merupakan contoh untuk mempermudah pemahaman)*

Rapat persiapan pemilihan penyedia:

1. Hari / Tanggal : Kamis, 1 September 2022
2. Tempat : Zoom Online

Join Zoom Meeting

https://telkomsel.zoom.us/j/91709972267?pwd=NWoxRUUybE5oRUNsR0c0UjhqNkxoZz09

Meeting ID: 917 0997 2267

Passcode: meeting (

1. Waktu (Jam) : 11.00 s.d 12.15 WIB
2. Kehadiran Pokja :

| **No.** | **Nama Kelompok Kerja Pemilihan 1101** | **Catatan (Hadir / Ketidakhadiran)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sunandar SE, M.Si | Hadir |
| 2 | Diyas Marliyanda,SE | Hadir |
| 3 | Herman.M | Hadir |

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih):

1. **Penetapan Metode Pemilihan Penyedia**

*Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.*

| **No.** | **Uraian** | **Pilihan / Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan | 1. ~~Penunjukan Langsung~~ 2. ~~Tender~~ 3. ~~Seleksi~~ 4. Tender cepat |
| 2 | Pertimbangan teknis pemilihan metode | 1. Spesifikasi teknis dapat dirinci detail dan diperkirakan dapat dipenuhi oleh banyak penyedia yang terdaftar pada SIKAP LKPP 2. Tender Cepat   Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing,  Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung   1. ~~Seleksi~~   ~~Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi.~~ |

Dasar :

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

1. **Penetapan Metode Kualifikasi**

*Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.*

| **No.** | **Uraian** | **Pilihan / Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metode kualifikasi yang dipergunakan | Menggunakan persyaratan kualifikasi yang sudah ditentukan pada aplikasi SPSE, sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Izin usaha | 1. SIUP/IUJK 2. TDP atau NIB | | Klasifikasi KBLI | |  |  | | --- | --- | | No | uraian | | 18111 | Industri Pencetakan Umum | |  |  | | | Pengalaman terkualifikasi SIKAP-LKPP | |  |  | | --- | --- | | Jumlah pengalaman pekerjaan sejenis | **1** | | Nilai pengalaman minimal kontrak | Rp 219.033.000 | | Jumlah tahun pengalaman | **4 tahun** | | |
| 2 | Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan | Tender cepat menggunakan fitur e-reverse action sesuai ketentuan pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang hanya mempersyaratkan secara system otomatis kriteria kualifikasi seperti yang tersebut pada pembahasan nomor 1 |
| 3 | Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan | Harga terendah |
| 4 | Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan | Tender cepat menggunakan fitur e-reverse action sesuai ketentuan pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang hanya mempersyaratkan secara system otomatis kriteria kualifikasi seperti yang tersebut pada pembahasa nomor 1 |

Dasar:

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

1. **Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia**

*Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.*

| **No.** | **Uraian** | **Pilihan / Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Syarat syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa | Sudah ditentukan kriteria kualifikasi pada pembahasan poin B di atas |
| 2 | Syarat Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia | Sudah ditentukan kriteria kualifikasi pada pembahasan poin B di atas |

Dasar:

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

1. **Penetapan Metode Evaluasi Penawaran**

*Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.*

| **No.** | **Uraian** | **Pilihan / Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan | Tidak ada mekanisme evaluasi penawaran pada metode pemilihan tender cepat |
| 2 | Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan | Tender cepat menggunakan fitur e-reverse action sesuai ketentuan pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang hanya mempersyaratkan secara system otomatis kriteria kualifikasi seperti yang tersebut pada pembahasa nomor 1 |
| 3 | Pembobotan nilai dalam metode evaluasi | Tidak ada |
| 4 | Passing grade dalam metode evaluasi | Tidak ada |
| 5 | Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi  (Tidak untuk B/PK/JL) | Tidak ada |

Dasar:

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

1. **Penetapan Metode Penyampaian Penawaran**

*Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.*

| **No.** | **Uraian** | **Pilihan dan Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan | Peserta hanya menyampaikan penawaran harga secara berulang pada aplikasi SPSE |
| 2 | Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan | Tender cepat menggunakan fitur e-reverse action sesuai ketentuan pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang hanya mempersyaratkan secara system otomatis kriteria kualifikasi seperti yang tersebut pada pembahasa nomor 1 |

Dasar:

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

1. **Penetapan Tahapan dan Jadwal**

| **No.** | **Uraian** | **Catatan / Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan. | - |
| 2 | Plotting tahapan dan jadwal | Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE |

Dasar:

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

1. **Penetapan Dokumen Pemilihan**

| **No.** | **Uraian** | **Catatan / Dasar Pertimbangan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan. | Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia |
| 2 | Teknis penyusunan dokumen pemilihan | Draft dokumen pemilihan disusun oleh seluruh anggota tim pokja pemilihan 1509 (resosek) |

Dasar:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lampiran, Bagian III).

**Disusun di: Jambi Tanggal: 1 September 2022**

| **No.** | **Nama** | **Penugasan / Jabatan** | **Tandatangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sunandar SE, M.Si | Anggota Pokja Pemilihan 1509 (resosek) |  |
| 2 | Diyas Marliyanda,SE | Anggota Pokja Pemilihan 1509 (resosek) |  |
| 3 | Herman.M | Anggota Pokja Pemilihan 1509 (resosek) |  |
| 4 | Destia Ningsih Wulandari ,S.ST | PPK BPS Kota Jambi |  |